



**WALIKOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENGATURAN PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI / PENERIMAAN  
KEUANGAN DAN PEMBAGIAN JASA LAYANAN KESEHATAN LINGKUP BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dipandang perlu mengatur pengelolaan pungutan retribusi / penerimaan keuangan dan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengaturan Pengelolaan Pungutan Retribusi/Penerimaan Keuangan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkup BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan Kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengaturan Pengelolaan Pungutan Retribusi/Penerimaan Keuangan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkup BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Tahun 2018 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit ;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Case Based Group ( INA-CBG);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI /PENERIMAAN KEUANGAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengaturan Pengelolaan Pungutan Retribusi/Penerimaan Keuangan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Pada ayat (2) dalam Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4


- (1) Besaran penyeteroran ke Kas BLUD atas pendapatan Klaim pelayanan Pola BPJS sebesar 100% terdiri atas :
  - a. Jasa Sarana : 58 %
  - b. Jasa Pelayanan : 42 %
- (2). Dihapus
- (3). Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur kemudian dalam Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali  
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. WALI KOTA BAUBAU,








HADO HASINA

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal 2 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten I	
3.	Dir. BUD. PSD	
4.	Kabdis Hekum	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR..31